

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Putusan Nomor Register Permohonan : 001/PS/SN.04/VIII/2018
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
1. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang
 2. Drs. Muh. Syahyul Lide
- B. Termohon
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
- Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba, Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
- Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.
- C. Tenggang Waktu
- Bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 476 ayat (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
- Pokok permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018. KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret Caleg yang kami ajukan atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 (B1. Terlampir) sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.
- E. Petitum
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;
 3. Menyatakan Formulir B.1-DPRD Kabupaten Bulukumba sudah memenuhi syarat;

4. Mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang ke dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan Sebagai Daftar Caleg sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini;
6. Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Eksepsi

1. Bahwa Pelaksanaan peraturan dalam Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 adalah pelaksanaan dari ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, utamanya terhadap ketentuan yang berkaitan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dalam menetapkan suatu keputusan, dimana secara teknis KPU Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan suatu keputusan pada tahapan Pencalonan anggota DPRD telah melaksanakan ketentuan undang undang untuk mempedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
2. Terhadap berkas administrasi bakal calon DPRD an. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba terkait dengan statusnya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 626 K/PID.SUS/2008 adalah mantan terpidana dengan pelaku kejahatan korupsi, sehubungan dengan hal tersebut yang bersangkutan dengan statusnya sebagai mantan terpidana pelaku kejahatan korupsi dianggap bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah diajukan oleh Partai Berkarya sehingga dalam Berita Acara Hasil Verifikasi berkas administrasi bakal calon yang bersangkutan dinyatakan status BMS yang dimaknai dengan TMS.

B. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu majelis adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan jangka Waktu Pengajuan Permohonan;
2. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba MODEL BA.HP DPRD PERBAIKAN, tanggal 07 Agustus 2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum 2019 yang di dalamnya menghapus nama pemohon *in casu* Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba karena termasuk Bakal Calon mantan terpidana Korupsi yang telah mendapat

kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/PID.SUS/2008;

3. Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018, serta surat KPU RI 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba MODEL BA.HP DPRD PERBAIKAN, tanggal 07 Agustus 2018, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum 2019, yang didalam lampiran Berita Acara untuk Daerah Pemilihan 3 (tiga) nama Bakal Calon Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menimbang bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing–masing;
5. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menimbang bahwa Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruangan atas persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 Disamping itu Ketentuan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945;
8. Menimbang bahwa berkaitan dengan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. No.51/PUU-XIV/2016;
9. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia majelis memandang perlu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga negara indonesia sebagaimana tercantum dcalam Pasal 28i ayat (1) dan Pasal 28J UUD NRI 1945;
 - b. Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk dalam hak relatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945;
 - c. Menimbang bahwa di sisi lain dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP terpidana dapat diberikan pidana tambahan yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – aturan umum.

10. Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan Narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Partai Politik tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tidak mempertimbangkan Ketentuan Ketentun Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf (g), maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa jawaban Termohon ditolak;
12. Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 7 Agustus 2018;
3. Menyatakan Formulir Partai Berkarya Model B.1-DPRD Kabupaten Perbaikan sudah memenuhi syarat;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang–undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.